



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi Tata Ruang
3. Izin Prinsip
4. Izin Lokasi
5. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup
6. Fotocopy E-KTP
7. Fotocopy NPWP
8. Izin Mendirikan Bangunan
9. Profil Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Mengisi Formulir Permohonan
3. Mengembalikan Formulir permohonan yang dilampirkan dengan berkas pendukung
4. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat